

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 103

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 16 OKTOBER 2019

NOMOR : 103 TAHUN 2019

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 8 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

7. Pusat.....

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
9. Kepala UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala unit pelaksana teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas, yang terdiri atas:

- a. Puskesmas Cipelang;
- b. Puskesmas Karang Tengah;
- c. Puskesmas Selabatu;
- d. Puskesmas.....

- d. Puskesmas Sukabumi;
- e. Puskesmas Tipar;
- f. Puskesmas Nanggaleng;
- g. Puskesmas Gedong Panjang;
- h. Puskesmas Pabuaran;
- i. Puskesmas Sukakarya;
- j. Puskesmas Benteng;
- k. Puskesmas Baros;
- l. Puskesmas Lembursitu;
- m. Puskesmas Cikundul;
- n. Puskesmas Cibeureum Hilir; dan
- o. Puskesmas Limusnunggal.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Puskesmas yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri atas:
- a. Kepala UPT;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok JF.

(2) Bagan.....

- (2) Bagan susunan organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Puskesmas sesuai dengan wilayah dan lingkup tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan Puskesmas; dan
 - b. penyelenggara kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan Puskesmas.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala.....

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan Puskesmas;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Puskesmas;
 - c. membuat rencana kerja UPT Puskesmas dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan umum, kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan dan pengobatan gigi, pelayanan imunisasi, keluarga berencana, khitanan, keuring, pelayanan persalinan, pelayanan laboratorium, dan penunjang lainnya;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, dan program kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
 - f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - g. mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan dinas atau instansi atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan Puskesmas;
 - i. mempertanggungjawabkan tugas UPT Puskesmas secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Puskesmas secara administratif kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
 - a. subbagian tata usaha;
 - b. kelompok JF.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan JF.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian tata usaha yang merupakan pejabat pengawas setara jabatan eselon IVb.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam hal:
 - a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan UPT Puskesmas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja di lingkungan UPT Puskesmas;
 - c. penyiapan bahan rekomendasi bidang pelayanan Puskesmas;
 - d. penyiapan bahan usulan tarif dan pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di lingkungan UPT Puskesmas;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas;
 - f. pengelolaan.....

- f. pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Puskesmas;
 - g. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Puskesmas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh Jabatan Pelaksana di UPT Puskesmas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Puskesmas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Puskesmas.

(3) Jumlah.....

- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pimpinan UPT Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap.....

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT Puskesmas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPT tidak berada di tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala subbagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan pejabat struktural di lingkungan UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap pimpinan pada UPT Puskesmas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Puskesmas setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Puskesmas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



Lulu Yuliasari
LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 103 TAHUN 2019
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI



Sukabumi, 16 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI